

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

Bagi para ahli manajemen, tidak mudah untuk memberikan defenisi tentang pengawasan, karena masing-masing memberikan defenisi tersendiri sesuai dengan bidang yang di pelajari oleh ahli tersebut. Berikut ini Penulis akan mengambil beberapa pendapat dari beberapa serjana.

Dalam kamus bahasa Indonesia istilah "Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu

dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”³

Menurut Poerwadarminta “Pengawasan adalah salah satu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak di bawahnya”.⁴

Kalau diperhatikan apa yang diuraikan oleh sarjana di atas. Beliau lebih cenderung mengatakan bahwa pengawasan itu adalah pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi tingkatan jabatannya kepada bawahannya. Sedangkan menurut seminar ICW pertanggal 30 Agustus 1970 mendefenisikan bahwa “ Pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan / kegiatan itu dilaksanakan sesuai dengan rencana, aturan-aturan dan tujuan yang telah di tetapkan”.⁵

Kalau di memperhatikan lebih jauh, yang menjadi pokok permasalahan dari pengawasan yang dimaksud adalah, suatu rencana yang telah di gariskan terlebih dahulu apakah sudah di laksanakan sesuai dengan rencana semula dan apakah tujuannya telah tercapai. Sebagai bahan perbandingan Penulis akan mencoba mengambil beberapa pendapat para sarjana di bawah ini antara lain:

Menurut Prayudi: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau

³ Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 2.

⁴ H.bohari, *Op.Cit*, hal 3.

⁵ *Ibid*, hal 4.

diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan".⁶

Menurut Drs Soekarno : "Pengawasan dapat di artikan sebagai suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus di kerjakan, agar apa yang di selenggarakan sejalan dengan rencana".⁷

Selain sarjana di atas masih ada beberapa pendapat yang akan dikemukakan dalam skripsi ini antara lain: Henry Fayol dalam Ibrahim Lubis mengatakan bahwa: "Pengawasan adalah setiap usaha yang terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah di keluarkan, prinsip-prinsip yang telah di tetapkan. Pengawasan ini bertujuan menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal-hal lainnya".⁸

Dari beberapa defenisi yang di kemukakan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus-menerus di laksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak.

⁶ Prayudi, 1981. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 80

⁷ Sujanto, *Op.Cit*, hal 17.

⁸ Ibrahim Lubis, 1985 *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 115.

2. Selain itu Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses

Pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah di capai dengan hasil-hasil yang seharusnya di capai. Dengan kata lain, hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya. Akan tetapi kalau di terjemahkan begitu saja istilah *controlling* dari bahasa Inggris, maka pengertiannya lebih luas dari pengawasan yaitu dapat diartikan sebagai pengendalian, padahal kedua istilah ini berbeda karena dalam pengendalian terdapat unsur korektif.

Istilah pengendalian berasal dari kata kendali yang berarti mengekang atau ada yang mengendalikan. Jadi berbeda dengan istilah pengawasan, produk langsung kegiatan pengawasan adalah untuk mengetahui sedangkan kegiatan pengendalian adalah langsung memberikan arah kepada objek yang di kendalikan.

Dalam pengendalian kewenangan untuk mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung di dalamnya, sedangkan dalam pengertian pengawasan tindakan korektif itu merupakan proses lanjutan. Pengendalian adalah pengawasan ditambah tindakan korektif. Sedangkan pengawasan adalah pengendalian tanpa tindakan korektif. Namun sekarang ini pengawasan telah mencakup kegiatan pengendalian, pemeriksaan, dan penilaian terhadap kegiatan.

Menurut Horold dan Cyril O'Donnel yang dikutip oleh Malayu Hasibuan, dalam mencapai pelaksanaan pengawasan terhadap beberapa asas antara lain:⁹

1. Asas tercapainya tujuan, ditunjukan ke arah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau deviasi perencanaan.
2. Asas efisiensi, yaitu sedapat mungkin menghindari deviasi dari perencanaan sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain diluar dugaan.
3. Asas tanggung jawab, asas ini dapat dilaksanakan apabila pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap pelaksana perencanaan.
4. Asas pengawasan terhadap masa depan, maksud dari asas ini adalah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik di waktu sekarang maupun di masa yang akan datang.
5. Asas langsung, adalah mengusahakan agar pelaksana juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
6. Asas refleksi perencanaan, bahwa harus mencerminkan karakter dan susunan perencanaan.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi, bahwa pengawasan dilakukan sesuai dengan struktur organisasi dan kewenangan masing-masing.
8. Asas individual, bahwa pengawasan harus sesuai kebutuhan dan ditunjukan sesuai dengan tingkat dan tugas pelaksana.

⁹ Malayu Hasibuan, 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 41.

9. Asas standar, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat, yang akan digunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan.
10. Asas pengawasan terhadap strategis, bahwa pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis.
11. Asas kekecualiaan, bahwa efisiensi dalam pengawasan membutuhkan perhatian yang di tujukan terhadap faktor kekecualiaan yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu, ketika situasi berubah atau tidak sama.
12. Asas pengendalian fleksibel bahwa pengawasan harus untuk menghindarkan kegagalan pelaksanaan perencanaan.
13. Asas peninjauan kembali, bahwa pengawasan harus selalu ditinjau, agar sistim yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan, bahwa pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran – ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi dan pelaksanaan.

Oleh karena pengawasan tersebut mempunyai sifat menyeluruh dan luas, maka dalam pelaksanaanya diperlukan prinsip-prinsip pengawasan yang dapat dipatuhi dan dijalankan, adapun prinsip-prinsip pengawasan itu adalah sebagai berikut:

1. Objektif dan menghasilkan data

Artinya pengawasan harus bersifat objektif dan harus dapat menemukan fakta-fakta tentang pelaksanaan pekerjaan dan berbagai faktor yang mempengaruhinya.

2. Berpangkal tolak dari keputusan pimpinan

Artinya untuk dapat mengetahui dan menilai ada tidaknya kesalahan-kesalahan dan penyimpangan, pengawasan harus bertolak pangkal dari keputusan pimpinan yang tercermin dalam:

- a. Tujuan yang ditetapkan;
- b. Rencana kerja yang telah ditentukan;
- c. Kebijakan dan pedoman kerja yang telah digariskan;
- d. Perintah yang telah diberikan;
- e. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

3. Preventif

Artinya bahwa pengawasan tersebut adalah untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, yang harus efisien dan efektif, maka pengawasan harus bersifat mencegah jangan sampai terjadi kesalahan-kesalahan berkembangnya dan terulangnya kesalahan-kesalahan.

4. Bukan tujuan tetapi sarana

Artinya pengawasan tersebut hendaknya tidak dijadikan tujuan tetapi sarana untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan organisasi.

5. Efisiensi

Artinya pengawasan haruslah dilakukan secara efisien, bukan justru menghambat efisiensi pelaksanaan kerja.

6. Apa yang salah

Artinya pengawasan haruslah dilakukan bukanlah semata-mata mencari siapa yang salah, tetapi apa yang salah, bagaimana timbulnya dan sifat kesalahan itu.

7. Membimbing dan mendidik

Artinya “pengawasan harus bersifat membimbing dan mendidik agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan untuk melakukan tugas-tugas yang ditetapkan.”¹⁰

Pengawasan adalah sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Dengan demikian masalah pengawasan ini kita jumpai dalam beberapa kegiatan pemerintah termasuk dalam lingkungan kejaksaan. Dalam memantau tingkat mutu disiplin PNS dilingkungan kejaksaan masalah pengawasan ini sangatlah diperlukan. Untuk melaksanakan tugas ini dilingkungan kejaksaan RI diadakan pengawasan baik secara pengawasan intern yakni pengawasan melekat dan pengawasan fungsional serta pengawasan ekstern dari pihak yang berwenang dalam pengawasan PNS dilingkungan kejaksaan.

¹⁰ Prayudi, *Op.Cit*, hal 75

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan adalah bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan. Dengan demikian pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud:

- a. mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
- c. Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran.
- d. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.
- e. Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Sedangkan tujuan pengawasan akan tercapai apabila hasil-hasil pengawasan maupun memperluas dasar untuk pengambilan keputusan setiap

pimpinan. Hasil pengawasan juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan rencana kegiatan rutin dan rencana berikutnya.

Sedangkan tujuan pengawasan yang dikemukakan oleh H.Bohari,SH yang mengatakan bahwa: “tujuan pengawasan antara lain adalah: mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi, dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan kepada pimpinan/penanggung jawab fungsi/kegiatan yang bersangkutan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu”.¹¹

Sedangkan menurut Sujamto, “pengawasan diadakan dengan tujuan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak”.¹²

Dari uraian di atas dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi nantinya dapat digunakan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal.

Selanjutnya pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk:

- a. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan peringkat.
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan.
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas jasa yang dihasilkan.
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

¹¹ Bohari, *Op.Cit*, hal 5.

¹² Sujamto, *Op.Cit*, hal 115.

3. Jenis-Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat diklasifikasikan atas beberapa jenis, dengan tinjauan dari beberapa segi. Antara lain:

1. Pengawasan ditinjau dari segi cara pelaksanaannya dibedakan atas:

- a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi atau melakukan pemeriksaan di tempat terhadap objek yang diawasi. Pemeriksaan setempat ini dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan.

Kegiatan secara langsung melihat pelaksanaan kegiatan ini bukan saja dilakukan oleh perangkat pengawas akan tetapi perlu lagi dilakukan oleh pimpinan yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut.

Dengan demikian dia dapat melihat bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan bila dianggap perlu dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan instruksi maupun keputusan-keputusan yang secara langsung menyangkut dan mempengaruhi jalannya pekerjaan.

- b. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah kebalikan dari pengawasan langsung, yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau objek yang diawasi. Pengawasan ini dilakukan dengan mempelajari dan menganalisa dokumen yang menyangkut objek yang diawasi yang disampaikan oleh pelaksana atau pun sumber lain. Dokumen-dokumen tersebut bisa berupa:

- (1) Laporan pelaksanaan pekerjaan, baik laporan berkala maupun laporan insidental.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari perangkat pengawas lainnya.
- (3) Surat pengaduan dari masyarakat.
- (4) Berita atau artikel dari media massa.
- (5) Dokumen-dokumen lainnya.

Disamping melalui laporan tertulis tersebut pengawasan ini juga dapat dilakukan dengan mempergunakan bahan yang berupa laporan lisan.

2. Pengawasan ditinjau dari segi hubungan antara subjek pengawasan dan objek yang Diawasi.

Ditinjau dari segi pengawasan yang dilakukan oleh subjek pengawas, pengawasan ini masih dibagi atas beberapa bagian antara lain:

- a. Pengawasan intern.

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Artinya bahwa subjek pengawas yaitu pengawas berasal dari dalam susunan organisasi objek yang diawasi. Pada dasarnya pengawasan ini harus dilakukan oleh setiap pimpinan akan tetapi dapat saja dibantu oleh setiap pimpinan unit sesuai dengan tugas masing-masing.

- b. Pengawasan ekstern.

Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, artinya bahan subjek pengawas

berasal dari luar susunan organisasi yang diawasi dan mempunyai sistim tanggung jawab tersendiri.

3. Pengawasan dilihat dari segi kewenangan.

Pengawasan jenis ini juga terbagi atas beberapa bagian yaitu:

a. Pengawasan formal

Pengawasan formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi/pejabat yang berwenang (resmi), baik yang bersifat intern maupun ekstern. Pengawasan jenis ini hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah.

b. Pengawasan informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Pengawasan ini sering juga disebut sosial kontrol (social control) misalnya pengawasan melalui surat pengaduan masyarakat melalui berita atau artikel di media massa.

4. Pengawasan ditinjau dari segi waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pengawasan yang melihat dari segi pelaksanaan pekerjaan masih dibagi atas beberapa bahagian yaitu:

a. Pengawasan preventif

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lainnya.

b. Pengawasan refresif

Pengawasan refresif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan tersebut dilaksanakan, hal ini kita ketahui melalui audit dengan pemerikasaaan terhadap pelaksanaan pekerjaan di tempat dan meminta laporan pelaksanaan kegiatan.

4. Landasan Hukum Pengawasan.

Landasan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berlaku di Indonesia pada umumnya dapat dilihat dari cara-cara pengawasan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan :

a. Pengawasan intern,

Secara singkat pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris / struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri.

Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan terdiri atas:

- a) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin / atasan langsung, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.
- b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.

Pengawasan pada butir (a) diatas lebih lanjut diatur dalam Bab II Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 yang berjudul "Pengawasan

atasan langsung”, sementara pengawasan yang dimaksud dalam butir (b) lebih lanjut diatur pada Bab III yang berjudul ”Pengawasan Fungsional”.

Mengenai pengawasan atasan langsung berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pimpinan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan dilingkungan departemen / lembaga instansi lainnya, menciptakan pengawasan melekat dan meningkatkan mutunya di dalam lingkungan tugasnya masing-masing.
- (2) Pengawasan melekat dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Melalui penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraian yang jelas pula;
 - b. Melalui perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadikan pegangan dalam pelaksanaan oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
 - c. Melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sarannya yang harus dicapainya;
 - d. Melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasannya kepada bawahan;
 - e. Melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporannya yang merupakan alat dari atasan untuk mendapatkan informasi yang di perlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung-

jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;

- f. Melalui pembinaan personil yang terus-menerus agar para pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.

Sedangkan "Pengawasan Fungsional" menurut Pasal 4 ayat (4)

Bab II Inpres No. 15 Tahun 1983 dilakukan oleh :

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
- b. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat Pengawasan Lembaga Pemerintahan non departemen / Instansi Pemerintahan lainnya,
- c. Inspektorat wilayah provinsi,
- d. Inspektorat wilayah kabupaten/kotamadya.

Pengawasan fungsional diatas terbatas pada segi-segi keuangan negara, sekalipun laporan tentang penyelewengan di segi-segi teknisnya pertama-tama menjadi sebab diadakannya pemeriksaan untuk kemudian diadakannya pemeriksaan untuk kemudian diadakan penindakan terhadap pelaku, baik menurut jalur administratif maupun penuntutan di muka pengadilan, namun tidak mencakup pengawasan terhadap perbuatan-perbuatan pemerintah dibidang *freies ermessen* (*vrij bestuur*)¹³

¹³ Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.72.

Khusus terhadap perbuatan pemerintahan di bidang *freies ermessen*, terdapat pengawasan, baik oleh instansi yang berbuat sendiri atau oleh instansi atasannya. Dalam hal ini terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan pengawasan formal, misalnya keberatan, hak petisi, banding administratif (wewenang DPR)
- 2) Kemungkinan pengawasan informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penanggulangan. (*social control* melalui mas media).

b. Pengawasan ekstern.

Dalam arti eksekutif Pengawasan Ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris / struktural berada di luar pemerintahan. Sebagai contoh:

BPK (Badan Pengawas Keuangan) adalah merupakan perangkat pengawasan ekstern terhadap pemerintahan (dalam arti eksekutif). Ia tidak dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala pemerintahan (presiden), tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 23 UUD 1945).

2. Ditinjau dari segi saat / waktu di laksanakan :

a. Pengawasan Preventif / Pengawasan Apriori,

Yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ ketetapan pemerintah. Pengawasan preventif diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

b. Pengawasan Represif / Pengawasan Aposteriori,

Yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Pengawasan ini diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

3. Pengawasan dari segi Hukum.

Pengawasan dari segi Hukum terdapat perbuatan pemerintah, merupakan pengawasan dari segi *rechtmatigheid*, jadi bukan hanya dari *wetmatigheid* -nya saja. Hal ini berarti pengawasan dari segi Hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum. Pengawasan ini biasanya dilakukan oleh hukum peradilan melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Mekanisme Pengawasan

Pada garis besarnya mekanisme pengawasan untuk semua bidang sama, karena semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk pula kegiatan yang bersifat rutin perlu diawasi untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya serta untuk menghindari kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan, sehingga pada hakekatnya mekanisme pengawasan meliputi 4 kegiatan pokok yaitu : ¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hal. 91-94.

1) Rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang ingin dicapai

Standar pengawasan adalah ukuran atau patokan untuk membandingkan dan menilai apakah kegiatan atau pekerjaan yang diawasi itu berjalan sesuai dengan semestinya atau tidak. Standar ini pada garis besarnya mengandung 3 segi atau aspek yang perlu diperhatikan:

Rencana yang telah ditetapkan atau hasil yang dicapai

Apabila aspek rencana atau target yang hendak dicapai ini diuraikan lebih lanjut maka mengandung 4 hal yang perlu diperhatikan yaitu kuantitas hasil pekerjaan, kualitas hasil pekerjaan, target dan waktu pencapaian, target fungsional/kemanfaatan pekerjaan.

- a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyangkut obyek yang diawasi
- b. Segi daya guna penyelenggaraan pekerjaan

2) Pengamatan Fakta di Lapangan

Fase kegiatan ini adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses pengawasan karena masukan yang akan diperoleh merupakan dasar pengambilan tindakan penyelesaian serta penentuan kebijakan lebih lanjut sangat tergantung dari kegiatan ini, dan keberhasilan kegiatan ini sangat tergantung dari faktor manusianya yaitu para petugas itu sendiri

Pengawasan yang baik, akan menghasilkan masukan yang baik yaitu laporan hasil pemeriksaan yang benar-benar dapat menggambarkan secara jelas dan cermat kenyataan yang sebenarnya

mengenai obyek yang diawasi/diperiksa, disertai dengan saran yang diperlukan. Meskipun faktor manusia dalam fase kegiatan pengamatan fakta dilapangan itu sangat menentukan, tetapi jelas itu bukanlah satu-satunya faktor. Sarana kerja yang memadai dan pengertian yang baik dari pihak-pihak lain, terutama pihak yang diawasi ikut pula menunjang keberhasilan kegiatan ini.

3) Perbandingan faktor hasil pengamatan dengan standar pengawasan

Meskipun proses ini digambarkan secara tersendiri tetapi dalam praktek pengawasan proses ini sebenarnya telah mulai dilakukan pula pada saat kegiatan pengamatan terhadap obyek pengawasan. Pada saat seorang pengawas memeriksa atau mengamati obyek di lapangan secara otomatis setiap kali ia melihat suatu akta, pikirannya pasti akan melayang pada standar pengawasan yang berhubungan dengan fakta yang dilihat itu dan secara otomatis pula ia akan menarik kesimpulan, apakah fakta itu sesuai atau tidak dengan yang semestinya yaitu standar pengawasan yang bersangkutan. Proses perbandingan ini dilakukan secara lebih mendalam dan sistematis pada saat pengawasan tersebut menyusun laporan hasil pemeriksaan dimana perlu dipelajari lagi lebih cermat standar-standar yang bersangkutan.

4) Perumusan Saran perbaikan dan pengembalian tindakan korektif

Fase ini adalah merupakan fase terakhir dalam rangkaian mekanisme pengawasan biasanya fase ini dirumuskan sebagai fase kegiatan pengambilan tindakan korektif, jadi dilihat dari segi

pengawasan, tindakan pengawasan merupakan tindak lanjut dan berarti dilakukan setelah proses pengawasan itu selesai. Pengambilan tindakan korektif sebagai tindak lanjut pengawasan adalah sangat penting, meskipun pengawas telah berhasil mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya tentang obyek yang diawasi dan telah diajukan pula saran-saran perbaikan yang perlu diambil apabila pimpinan yang bersangkutan tidak mau mengambil tindakan korektif sebagaimana mestinya, sudah jelas bahwa lama kelamaan wibawa pengawas itu akan turun dan selanjutnya pengawas itu sendiri tidak ada artinya.

B. Aparatur Sipil Negara (ASN)

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara (Disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kedudukan dan peranan dari pegawai negeri dalam setiap organisasi pemerintahan sangatlah menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional. Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memegang jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden dan

sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dan Pegawai Negeri dengan memberikan pengertian sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara.¹⁵ Pegawai Negeri Sipil menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. “Pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintahan (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Pengertian Pegawai Negeri menurut Mahfud M.D. dalam buku *Hukum Kepegawaian*, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian).

Pengertian yang bersifat stipulatif penetapan tentang makna yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No.5 tahun 2014. Pengertian yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan hukum (administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenal kedudukan pegawai negeri. Pengertian stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 : Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi

¹⁵ Sri Hartini, dkk, 2008, *Hukum Kepegawaian di Indonesia* : Jakarta PT.Sinar Grafika , hal 35.

tugas negara lainya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) : Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian diatas berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan kepegawaian dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan defenisi lain

Ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri menurut UU Nomor 5 Tahun 2014, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu.

1. Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai ASN yang terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat oembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainya dan digaji.¹⁶ Sedangkan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari:

¹⁶ Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara, <https://www.lintas.me/news/nasional/pemerintah.net/jenis-jabatan-aparatur-sipil-negara-asn>, 26 Januari 2015, (14.37).

a. Jabatan Administrasi

Jabatan Administasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Jabatan Administrasi terdiri dari:

1) Jabatan Administrator

Jabatan administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.

2) Jabatan Pengawas

Jabatan pengawas sebagaimana bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana

3) Jabatan Pelaksana

Jabatan pelaksana bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembanguna

b. JabatanFungsional

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri dari dua jabatan, yaitu jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Dengan masing-masing jabatan sebagai berikut:

1) Jabatan Fungsional Keahlian:

- a) Ahli pertama
- b) Ahli muda
- c) Ahli madya, dan
- d) Ahli utama

2) Jabatan Fungsional Keterampilan:

- a.) Pemula
- b.) Terampil
- c.) Mahir, dan
- d.) Penyelia

c. Jabatan Pimpinan Tinggi

Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan pada instansi dan perwakilan. Jabatan pimpinan tinggi terdiri dari pejabat struktural tertinggi, staff ahli, analisis kebijakan , dan pejabat lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jabatan Eksekutif Senior berfungsi memimpin dan mendorong setiap pegawai ASN pada instansi dan perwakilan melalui :

1) Kepeloporan dalam bidang

- a.) Keahlian profesional
- b.) Analisis dan rekomendasi kebijakan dan,
- c.) Kepemimpinan manajemen
- d.) Mengembangkan kerjasama dengan instansi lain, dan

- e.) Keteladanan dalam mengamalkan nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik ASN. Ketentuan mengenai klasifikasi semua jenis jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam UU ASN ini selanjutnya diatur dengan peraturan menteri.¹⁷

2. Kedudukan dan Hak Pegawai Negeri

a. Kedudukan Pegawai Negeri

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menyelenggarakan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.¹⁸

Pegawai negeri mempunyai peranan amat penting sebab pegawai negeri merupakan unsur aparatur negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Sri Hartini, *op.cit*, hal :38

sekali tergantung pada kesempurnaan aparatur negara yang pada pokoknya tergantung juga dari kesempurnaan pegawai negeri (sebagian dari aparatur negara).

Pegawai negeri sipil bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi negara seorang pegawai juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-undang dasar 1945, kepada negara, dan kepada pemerintah. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hal 41-42.

b. Hak Pegawai Negeri Sipil

Dasar dari adanya hak adalah manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang merupakan pemacu bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhannya, seperti bekerja untuk memperoleh uang bagi pemenuhan kebutuhan. Manusia dalam kajian ekonomi disebut sebagai sumber daya karena mempunyai kecerdasan. Melalui kecerdasan yang semakin meningkat mengakibatkan manusia dikatakan sebagai *homo sapiens*, *homo politikus*, dan *homo ekonomikus* dan dalam kajian yang lebih mendalam dapat dikatakan pula bahwa manusia adalah *zoon policion*. Berdasarkan perkembangan dunia modern, dalam prosesnya setiap individu akan berinteraksi dalam masyarakat yang semakin meluas dan perkembangan berikutnya adalah dimulainya konsep organisasi yang melingkupi bidang pemerintahan..

- 1) Kebutuhan primer adalah kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain-lain yang keseluruhannya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar manusia yang disebut fisiologis. Manusia selalu berusaha agar kebutuhan primer dapat berkesinambungan, sehingga dalam hati nurani tumbuh harapan adanya kepastian dan keamanan. Kedua faktor ini yang menjadi dorongan yang kuat bagi manusia untuk bekerja.
- 2) Kebutuhan sekunder yang bersifat relatif, karena adanya perbedaan kebutuhan antara seseorang dengan yang lainnya. Menurut Filippo, kebutuhan sekunder terdiri atas kebutuhan sosial dan ego, seperti afeksi, disenangi oleh lingkungan. Kebutuhan ego tampak dalam berbagai

kesempatan, seperti pengakuan terhadap kemampuan diri dari lingkungannya, sifat dominan dan lain-lain. Berdasarkan hal ini, seorang yang bekerja yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan primer dan apabila telah terpenuhi akan berkembang ke arah pemenuhan kebutuhan sekunder yang sulit untuk diukur.²⁰

Hak Pegawai Negeri Sipil Menurut Pasal 7,8, 9, dan 10 Undang-Undang No.5 Tahun 2014:

a) Hak Memperoleh Gaji Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil harus mampu memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraannya.
- (3) Gaji Pegawai Negeri Sipil yang adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

b) Hak Atas Cuti Pasal 8

Setiap Pegawai Negeri sipil berhak atas cuti.

c) Hak Atas Perawatan Tunjangan dan Uang Duka Pasal 9

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh suatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya berhak memperoleh perawatan.

²⁰ *Ibid*, hal 43-46.

(2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita cacat jasmani atau rohani dalam dan karena menjalankan tugas dan kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga, berhak memperoleh tunjangan.

(3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarga berhak memperoleh uang duka.

d) Hak Atas Pensiun Pasal 10

Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan berhak atas pensiun.

3. Dasar Hukum Aparatur Sipil Negara

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), diperlukan ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Tujuan nasional seperti tercantum dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan Pegawai ASN. Pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (*cultural and political development*) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (*economic and social development*) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

C. Pengertian Instansi Kejaksaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam usaha memperkuat prinsip di atas maka salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berdasarkan perubahan tersebut ditegaskan bahwa ketentuan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Ketentuan badan-badan lain tersebut dipertegas oleh Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejaksaan Republik Indonesia di pertegas dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I sebagai berikut, Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan Kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan

kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi Kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat. Dari uraian di atas jelaslah kedudukan Jaksa sebagai penegak Hukum yang mempunyai dasar Hukum yang jelas dan mempunyai posisi yang penting (*Urgent*) dalam penegakan hukum di Negara Republik Indonesia.